

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN NOMOR : 120 / PID. B / 2019**

#### **/ PN. SURAKARTA**

##### **A. Pertimbangan Hukum**

Pertama tama, penulis akan menjelaskan mengenai identitas Terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa bernama Suwarti Diah Sari, S.H., lahir di Sukoharjo, tanggal 13 Desember 1973, berusia 46 tahun, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Mendungan RT 002 / RW 004 Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, beragama islam, pekerjaan wiraswasta. Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 1 Maret 2019 hingga putusan ini dikeluarkan. Dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa yang merupakan seorang pengacara menghadap sendiri di persidangan.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan dalam dakwaannya, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap korban bernama Tatik Lestari pada hari Senin tanggal 30 April 2018. Korban yang tertarik dengan penawaran dari Terdakwa untuk bergabung dalam investasi usaha pasir, memberikan uang tunai pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah makan Dapur Solo UMS Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 korban mentransferkan uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa.

Korban tidak mendapatkan laporan keuangan maupun profit dari hasil investasi usaha pasir tersebut setelah beberapa waktu, dan pada tanggal 4 Juni 2018 secara tiba-tiba Korban mendapat transfer dari Terdakwa senilai Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah). Mengetahui hal

ini Korban lalu bertemu dengan Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang dari Korban sebagai investasi usaha pasir, melainkan digunakan untuk deposit pasir dan splitke PT lainnya tanpa seizin Korban.

Terdakwa Suwarti didakwa dengan dakwaan alternatif, yang terdiri dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 tentang Penggelapan. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat perjanjian sementara kerjasama antaraTerdakwa dengan Korban, bukti transfer dari Korban kepada Terdakwa senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kwitansi penyerahan uang dari Korban kepada Terdakwa untuk investasi kerjasama usaha pasir di PLTU Grinsing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi di persidangan yang mana keseluruhan saksi termasuk Korban dan Terdakwa sendiri, memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai adanya perjanjian kerjasama investasi usaha pasir tersebut, namun juga ada keterangan yang baru terungkap dipersidangan.

Terdakwa dalam kesaksiannya menerangkan, apabila investasi usaha pasir yang diperjanjikan ini menghasilkan keuntungan yang besar, maka Korban akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, namun apabila profit yang dihasilkan hanya sedikit, maka keuntungan yang akan didapat Korban sedikit pula. Terdakwaberdalih bahwa uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransferkanke nomor rekening Korban pada tanggal 4 Juni 2018, merupakan bagian untuk Korban dari hasil kerjasama usaha investasi tanah yang diperjanjikan ini.

Terdakwa kemudian mentrasferkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018 melalui Saksi Yacobus Dasanta, untuk diteruskan kepada Korban yang menagih profit dari hasil kerjasama usaha investasi tanah kepada Terdakwa melalui

Saksi Yacobus Dasanta. Terdakwa telah berkali-kali mengajak Korban untuk membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris namun Korban selalu beralasan tidak bisa hadir.

Terdakwa juga mengungkapkan dipersidangan bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Korban digunakan untuk deposit pasir seluas 1000 m<sup>3</sup> senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kepada PT. Putra Paresia di Boyolali pada hari Rabu 9 Mei 2018, dan sisa uang senilai Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan untuk investasi usaha pasir namun bukan di PLTU Grinsing.

Atas perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa satu lembar Surat Perjanjian sementara kerjasama (inves) sup pasir, satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari bank BRI, dan satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 250.000.000,- untuk kerjasama Pengiriman pasir di PLTU Grinsing. Dikarenakan Penuntut Umum yakin bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maka menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa juga berdalih ia mempunyai tanggungan

keluarga, atas nota pembelaan ini Jaksa Penuntut Umum telah memberi tanggapan dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum mengenai Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan 372 KUHP tentang Penggelapan. Dikarenakan dakwaan ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menguraikan pertimbangan hukum dari pasal yang lebih dekat dengan fakta-fakta dipersidangan.

Pertama-tama, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang dinilai tidak memenuhi perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim menilai Korban sendiri yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena tertarik dengan tawaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, artinya tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum pada perbuatan ini.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan diantara Terdakwa dan Korban yang menyatakan jika usaha investasi pasir ini menghasilkan profit yang besar, maka keuntungan yang didapat Korban akan besar pula, namun jika profit yang dihasilkan hanya sedikit, maka keuntungan yang didapat Korban akan sedikit pula, menunjukkan bahwa hal ini bukanlah suatu pelanggaran hukum karena adanya kesepakatan antara Korban dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Korban telah mendapatkan keuntungan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang apabila dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Hal ini sejalan dengan perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh masing-masing pihak pada uraian diatas. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kasus ini merupakan ranah perdata bukan ranah pidana.

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang didakwakan selanjutnya, dinilai oleh

Majelis Hakim tidak juga memenuhi perbuatan Terdakwa, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja memiliki kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Bahwa sudah jelas terungkap dipersidangan Korban sendiri yang menyerahkan uang tersebut karena tertarik dengan tawaran yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari usaha investasi pasir yang dilakukan oleh keduanya. Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan maupun merupakan tindak pidana lainnya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Permasalahan yang terjadi antara Korban dan Terdakwa bukanlah ranah pidana melainkan ranah perdata, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus diputus bebas dari segala tuntutan.

## **B. Putusan Hakim**

Merujuk pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya tidak terpenuhi dan Pasal 191 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bebas Terdakwa, menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan, segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, dan membebaskan biaya perkara yang jumlahnya nihil kepada negara.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

#### **A. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Perkara Nomor : 120 / Pid. B / 2019 / PN. Surakarta**

Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, “Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, Majelis Hakim berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, dan dilarang menolak suatu perkara yang telah dilimpahkan padanya.

Ketika tahapan pemeriksaan di pengadilan selesai, berikutnya adalah tahapan mengambil keputusan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dalam perkara yang penulis kaji ini terdakwa bernama Suwarti. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim harus kembali memperhatikan surat dakwaan, tuntutan, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, nota pembelaan terdakwa, syarat-syarat seseorang dapat dipidana, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, Suwarti didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Untuk itu, perlu diketahui apakah keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang diakwakan telah terpenuhi atau tidak, mengingat seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yakni *actus reus* yang berarti perbuatan melanggar undang-undang dan *mens rea* yang berarti sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pasal 378 menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik

dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”, dan sesuai ketentuan hukum suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Untuk sampai pada putusan yang sesuai dengan kepastian hukum, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum juga unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Pertama, barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Setelah Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena unsur setiap orang telah terpenuhi.

Kedua, unsur yang “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” seperti yang tercantum pada Pasal 378 KUHP unsur yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 378 KUHP, yaitu bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan



untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif.

Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Berdasarkan fakta persidangan, kesepakatan uang yang diperuntukan investasi usaha pasir di PLTU Gringsing Jepara, ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk usaha pasir, melainkan uang tersebut digunakan untuk deposit pasir dan split ke PT hin tanpa seijin korban, jadi sangat jelas adanya tindak pidana penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) sesuai yang terdapat didalam pasal 378 KUHP. Artinya penulis rasa unsur “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi”.

Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian denganketerangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta pengakuan terdakwa yang telah mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa, juga memohon hukuman yang sering-ringannya saat menyampaikan nota pembelaan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa menyadari sendiri perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah.

Ketiga, unsur “memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terbukti terdakwa dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan bohong, membujuk korban untuk ikut investasi di PLTU Gringsing

agar uang korban dititipkan kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang dari saksi korban sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak diserahkan seluruhnya kepada PLTU Grinsing untuk kerjasama usaha pasir melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan lain, sehingga saksi korban tidak mendapatkan profit sebagaimana kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya.

Atas hal ini terdakwa sudah menyalahgunakan uang dari saksi korban, yang seharusnya dana sebesar Rp. 250.000.000 itu untuk kerjasama dengan PLTU Grinsing tapi pada kenyataannya uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, yaitu di split ke PT Putra Paresia Boyolali, artinya ada unsur penipuan sebab terdakwa telah menyalahgunakan dana untuk kepentingannya tanpa sepengetahuan korban, sehingga penulis rasa unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan korban berlandaskan suatu perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan ranah hukum perdata, sehingga Majelis Hakim merasa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt, kurang cermat. Hakim dalam putusannya menyatakan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372

yang didakwakan tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apa yang telah Terdakwa perbuat telah mendatangkan kerugian kepada korban sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi kejahatannya lagi sebaiknya hakim lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP karena Kerjasama investasi antara terdakwa dengan korban dilandasi dengan perjanjian yang tidak jelas dan tidak ada ketentuan tentang jangka waktu berakhirnya kerjasama tersebut.

## **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt**

Upaya hukum fungsinya adalah untuk memenuhi hak Terdakwa atau Jaksa Penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kassasi atau hak terpidana atau Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak – pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai–nilai keadilan, Putusan bebas pada dasarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Jaksa Penuntut Umum pada prakteknya seringkali dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan dasar hukum Keputusan Menteri kehakiman No. M. 14 – PW 07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan pedoman pelaksanaan pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana artinya dengan alasan kondisi tertentu. Dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa “ Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding akan tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum,

keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah Putusan Mahkamah Agung Regno: 275/k/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonso Natalegawa. Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuan dan dasar pembeda secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang di tingkat pemeriksaan Pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*).

Dengan adanya yurisprudensi terhadap peristiwa hukum tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan terhadap penulis bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt. adalah upaya hukum biasa berupa upaya hukum kasasi, Jaksa Penuntut Umum dapat beranggapan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Surakarta termasuk dalam putusan bebas tidak murni, dengan alasan yuridis bahwa, :

1. Terdapat perbedaan penilaian terhadap alat bukti
2. Terdapat perbedaan interpretasi penerapan hukum terhadap alat bukti.

Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt terdapat alat bukti yang diperiksa dalam persidangan yang dimana adanya perbedaan penilaian terhadap alat bukti sehingga berakibat pada munculnya perbedaan interpretasi penerapan hukum yaitu:

- 1) Adanya perbedaan penilaian terhadap interpretasi penerapan hukum berupa kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut oleh atau

lebih dari yang dituntut. Artinya Hakim dalam kassus ini mengabulkan pernyataan dari Terdakwa dan tidak melihat alat bukti serta Saksi yang meberatkan, membuat hakim dalam memberikan vonis bebas terhadap Terdakwa mengandung sebuah kekeliruan.

- 2) Adanya Pertimbangan Hakim yang saling bertentangan dengan dakwaan dan alat bukti yang ada meskipun para pihaknya sama mengenai dasar atau soal yang sama, atau sama tingkatannya.
- 3) Adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan terutama korban.

Bersarkan penjelasan tersebut maka putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Surakarta menurut penulis termasuk ke dalam putusan bebas tidak murni dan dapat dilakukan upaya hukum biasa yaitu kasasi. Upaya Hukum ini dapat dimanfaatkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperjuangkan hak korban untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap perbuatan terdakwa.